



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 10/PID.SUS-Anak/2021/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan sidang Anak dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan di bawah ini, dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **HERU RIFALZY Pgl. HERU BIN ARIFAL YUHELMI;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/Tanggal lahir : 15/17 Februari 2006;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Simpang Tinju Jalan Joni Anwar, Kelurahan Naggalo, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak sedang menjalani masa pidana;

Anak didampingi oleh Orang tua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan Penasehat Hukum dan Pekerja Sosial, dalam Pengadilan Tingkat Pertama;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 2 Desember 2021 Nomor 10/PID.SUS-Anak/2021/PT PDG, tentang Penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas Perkara beserta segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa anak telah dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-12/SIJUN-ANAK/Eoh.2/11/2021 tertanggal 27 Oktober 2021 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa anak HERU RIFALZY PGL.HERU BIN ARIFAL YUHELMI pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di warung PJ Laundry express yang terletak di Jorong Pulau Berambai Nagari Muaro kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muaro,

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-Anak/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak (yang punya), Dengan masuk ke tempat melakukan kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu", yaitu berupa 1 (satu) unit handphone OPPO A15 warna hitam kepunyaan saksi Nuraiza Umami Pgl. UUM, yang dilakukan oleh anak dengan cara-cara sebagai berikut :

Bermula pada hari pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB anak HERU RIFALZY PGL.HERU BIN ARIFAL YUHELMI bersama-sama dengan anak saksi MUHAMAD ARKHAN ZAKI Bin INDRI FALDI Pgl ARKHAN keluar dari pondok pesantren tempat mereka sekolah dan tinggal yang terletak di samping Polres Sijunjung dan berjalan kaki dengan maksud untuk pergi masuk kedalam warung PJ yang terletak di depan Kantor Polres Sijunjung, sesampainya didepan warung di warung PJ tersebut anak HERU RIFALZY PGL.HERU BIN ARIFAL YUHELMI langsung masuk melewati bagian samping warung PJ yang dekat jemuran kain dengan cara memanjat dinding bagian belakangnya sedangkan anak saksi MUHAMAD ARKHAN ZAKI Bin INDRI FALDI Pgl ARKHAN disuruh oleh anak HERU RIFALZY PGL. HERU BIN ARIFAL YUHELMI untuk tetap menunggu di dekat dinding tersebut, dan setelah anak HERU RIFALZY PGL. HERU BIN ARIFAL YUHELMI sampai di dalam warung PJ Laundry tersebut ternyata anak HERU RIFALZY PGL. HERU BIN ARIFAL YUHELMI tidak ada menemukan barang yang bisa diambilnya kemudian anak HERU RIFALZY PGL. HERU BIN ARIFAL YUHELMI langsung keluar dari Warung PJ Laundry tersebut dari tempat anak masuk semula, dan sesampainya di luar warung PJ tersebut anak HERU RIFALZY PGL. HERU BIN ARIFAL YUHELMI sudah ditunggu oleh anak saksi MUHAMAD ARKHAN ZAKI Bin INDRI FALDI Pgl ARKHAN, kemudian keduanya pergi dengan berjalan kaki ke arah pasar inpres setiba di tengah perjalanan anak HERU RIFALZY PGL. HERU BIN ARIFAL YUHELMI mengajak teman anak saksi MUHAMAD ARKHAN ZAKI Bin INDRI FALDI Pgl. ARKHAN untuk pulang ke pondok pesantren tempat mereka tinggal, saat melewati jalan didepan warung PJ tersebut anak HERU RIFALZY PGL. HERU BIN ARIFAL YUHELMI melihat jendela warung PJ tersebut dalam keadaan tidak terkunci dan terlihat terbuka sedikit, kemudian anak HERU RIFALZY PGL. HERU BIN ARIFAL YUHELMI mengajak anak saksi MUHAMAD ARKHAN ZAKI Bin INDRI FALDI Pgl ARKHAN untuk pergi

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-Anak/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendekati jendela warung PJ tersebut, setelah sampai didekat jendela tersebut anak HERU RIFALZY PGL. HERU BIN ARIFAL YUHELMI langsung melihat kedalam ruangan di warung PJ tersebut dengan cara mengintip melalui jendela yang terbuka tersebut dan anak HERU RIFALZY PGL.HERU BIN ARIFAL YUHELMI melihat ada orang di dalamnya sedang tidur dengan jumlah 5 (lima) orang, melihat hal itu kemudian anak HERU RIFALZY PGL. HERU BIN ARIFAL YUHELMI langsung masuk ke dalam warung PJ tersebut melalui jendela tersebut dengan cara anak HERU RIFALZY PGL. HERU BIN ARIFAL YUHELMI menyuruh anak saksi MUHAMAD ARKHAN ZAKI Bin INDRI FALDI Pgl ARKHAN untuk memegang kayu jendela tersebut dan anak saksi MUHAMAD ARKHAN ZAKI Bin INDRI FALDI Pgl ARKHAN memegang kayu jendela dengan menggunakan tangan kanan kemudian barulah anak HERU RIFALZY PGL. HERU BIN ARIFAL YUHELMI masuk kedalam warung PJ tersebut dengan cara memanjat dan masuk melalui jendela itu, sesampainya anak HERU RIFALZY PGL. HERU BIN ARIFAL YUHELMI didalam warung PJ itu kemudian anak HERU RIFALZY PGL. HERU BIN ARIFAL YUHELMI menyuruh anak saksi MUHAMAD ARKHAN ZAKI Bin INDRI FALDI Pgl ARKHAN untuk menunggu, tidak lama kemudian anak saksi MUHAMAD ARKHAN ZAKI Bin INDRI FALDI Pgl ARKHAN berjalan kearah depan warung PJ tersebut dengan tujuan untuk melihat orang-orang yang datang ke warung PJ, sedangkan anak HERU RIFALZY PGL. HERU BIN ARIFAL YUHELMI yang pada saat itu sudah berada didalam warung PJ tersebut melihat ada 1 (satu) handphone OPPO A15 warna hitam yang sedang di cass diatas meja didalam ruangan tersebut kemudian anak HERU RIFALZY PGL. HERU BIN ARIFAL YUHELMI langsung mengambil handphone tersebut setelah itu anak HERU RIFALZY PGL. HERU BIN ARIFAL YUHELMI langsung pergi keluar melalui jendela tempat anak HERU RIFALZY PGL. HERU BIN ARIFAL YUHELMI masuk semula, sebelumnya ketika anak saksi MUHAMAD ARKHAN ZAKI Bin INDRI FALDI Pgl ARKHAN sedang menunggu anak HERU RIFALZY PGL.HERU BIN ARIFAL YUHELMI yang masih berada didalam warung PJ bertemu dengan anak saksi AGILKY ZHILAND IRTAQWA Pgl ZHILAND di pinggir jalan di depan warung PJ tersebut ketika ia sedang menunggu anak HERU RIFALZY PGL. HERU BIN ARIFAL YUHELMI, saat itu anak saksi AGILKY ZHILAND IRTAQWA Pgl ZHILAND bertanya kepada anak saksi MUHAMAD ARKHAN ZAKI Bin INDRI FALDI Pgl ARKHAN “ sedang apa kamu disini “ lalu anak saksi MUHAMAD ARKHAN ZAKI Bin INDRI FALDI Pgl ARKHAN menjawab bahwa ia sedang menunggu anak HERU RIFALZY PGL. HERU BIN ARIFAL YUHELMI yang sedang berada didalam warung PJ” lalu anak saksi AGILKY ZHILAND IRTAQWA Pgl ZHILAND

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-Anak/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan anak saksi MUHAMAD ARKHAN ZAKI Bin INDRI FALDI Pgl ARKHAN duduk didepan Warung PJ tersebut sambil melihat-lihat keadaan disekitar lokasi itu, kemudian anak saksi AGILKY ZHILAND IRTAQWA Pgl ZHILAND dan anak saksi MUHAMAD ARKHAN ZAKI Bin INDRI FALDI Pgl ARKHAN bersembunyi di samping Warung PJ, tidak lama kemudian anak saksi AGILKY ZHILAND IRTAQWA Pgl ZHILAND dan anak saksi MUHAMAD ARKHAN ZAKI Bin INDRI FALDI Pgl ARKHAN melihat anak HERU RIFALZY PGL. HERU BIN ARIFAL YUHELMI sudah keluar dari dalam warung PJ kemudian keduanya langsung menemui anak HERU RIFALZY PGL. HERU BIN ARIFAL YUHELMI dan anak HERU RIFALZY PGL. HERU BIN ARIFAL YUHELMI mengajak anak saksi AGILKY ZHILAND IRTAQWA Pgl ZHILAND dan anak saksi MUHAMAD ARKHAN ZAKI Bin INDRI FALDI Pgl ARKHAN untuk pulang ke pondok pesantren, setelah sampai di Pondok Pesantren anak HERU RIFALZY PGL. HERU BIN ARIFAL YUHELMI Mengeluarkan 1 (Satu) unit Handphone Merek Oppo A15 Warna Hitam dari saku-sakunya sebelah kanan sambil mengatakan kepada anak saksi AGILKY ZHILAND IRTAQWA Pgl ZHILAND dan anak saksi MUHAMAD ARKHAN ZAKI Bin INDRI FALDI Pgl ARKHAN bahwa ianya telah mengambil Handphone tersebut dari dalam warung PJ Laundry express tersebut sambil memperlihatkan handphone tersebut kepada anak saksi AGILKY ZHILAND IRTAQWA Pgl ZHILAND dan anak saksi MUHAMAD ARKHAN ZAKI Bin INDRI FALDI Pgl ARKHAN;

Perbuatan anak HERU RIFALZY PGL. HERU BIN ARIFAL YUHELMI sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-5 KUHPidana Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara No. Reg. Perkara : PDM-12/SIJUN-ANAK/Eoh.2/11/2021 tanggal 11 November 2021 Anak telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak HERU RIFALZY Pgl HERU Bin ARIFAL YUHELMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 KUHPidana Jo Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak HERU RIFALZY Pgl HERU Bin ARIFAL YUHELMI berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dengan perintah Anak ditahan dilembaga PemasyarakatanKlas IIB Muaro Sijunjung;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 warna hitam

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-Anak/2021/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi Nuraiza Umami Pgl. Uum

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Muaro telah menjatuhkan putusannya Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mrj tanggal 15 November 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Anak Heru Rifalzy Pgl. Heru Bin Arifal Yuhelmi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Heru Rifalzy Pgl. Heru Bin Arifal Yuhelmi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari dengan perintah Anak tetap ditahan di lembaga pemasyarakatan klas IIB Muaro Sijunjung;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi Uum;
4. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Muaro tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Ricky Handiko Putra, SH. Panitera Pengadilan Negeri Muaro pada tanggal 16 November 2021 dengan akta permohonan banding No.1/Akta.Pid.Sus-Anak/2021/PN. Mrj, permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Anak pada tanggal 17 November 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 November 2021 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 18 November 2021, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Anak pada tanggal 18 November 2021;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Kontra Memori Banding sampai perkara ini diucapkan;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun kepada Anak, telah diberitahukan secara sah untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 18 November 2021 Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mrj dan Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mrj;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-Anak/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Padang di Padang Menerima permohonan banding Penuntut Umum dan Menyatakan bahwa anak dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam surat dakwaan yang kami ajukan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke-5 KUHPidana, serta menjatuhkan pidana kepada anak Heru Rifalzy Pgl. Heru Bin Arifal Yuhelmi berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, sesuai dengan apa yang telah kami mintakan dalam Surat Tuntutan Pidana tanggal 11 November 2021;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muaro No.11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrj, tanggal 15 November 2021 serta memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 18 November 2021, Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, yang menyatakan bahwa **Anak HERU RIFALZY Pgl HERU Bin ARIFAL YUHELMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat khususnya terhadap penjatuhan pidana kepada Anak mengenai pidana penjara, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maka berdasarkan peraturan peraturan yang terkait, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam peraturan tersebut harus diupayakan terlebih dahulu dengan pendekatan Restoratif Justice artinya harus bersifat edukatif dan dibekali pengisian rohani maupun keterampilan (skill) karena Anak masih punya harapan hidup yang panjang dan merupakan aset bangsa, sehingga apabila Anak telah selesai menjalani pidana dan atau pembinaannya dapat berguna atau bermanfaat bagi masyarakat bukan bersifat pembalasan atau penghukuman

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-Anak/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecuali sifat perbuatannya yang ancaman pidananya berat dan dilakukan berulang-ulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lebih baik bagi Anak tersebut diberikan Pembinaan daripada pidana penjara sebagaimana mengacu pada Pasal 80 Jo Pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu menjalani Pembinaan Dalam Lembaga yang diselenggarakan oleh Pemerintah di wilayah provinsi Sumatera Barat, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 15 November 2021 Nomor 11/Pid.Sus-Anak/2021/PN Mrj, yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki sekedar bentuk / jenis sanksinya yang amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-5 KUHP, *Juncto* Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut umum tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Muaro tanggal 15 November 2021 Nomor No.11/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mrj, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai bentuk/jenis penjatuhan pidananya, sehingga amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Anak **HERU RIFALZY PGL. HERU BIN ARIFAL YUHELMI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Anak **HERU RIFALZY PGL. HERU BIN ARIFAL YUHELMI** oleh karena itu dengan pidana Pembinaan Dalam Lembaga selama 3 (tiga) bulan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah di Lembaga Pembinaan di wilayah Provinsi Sumatera Barat;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15 warna hitam;Dikembalikan kepada Saksi Uum;
 4. Membebankan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-Anak/2021/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021, oleh H. ROHENDI, S.H., M.H. selaku Hakim tunggal, Putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tunggal tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh RINALDI, S.H., M.H., . Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang, tanpa dihadiri oleh Anak maupun Penuntut Umum.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

RINALDI, S.H., M.H.

H. ROHENDI, S.H., M.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 10/PID.SUS-Anak/2021/PT PDG